

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)**

Facrul Rozi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
e-mail : facrulrozi@dharmawangsa.ac.id

Della Anggraini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
e-mail : dellaanggraini210199@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan pajak terhadap PPh Badan dalam mengefisiensikan pembayaran pajak pada PT Kawasan Industri Medan (Persero) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2009. Objek penelitian ini dilakukan pada PT Kawasan Industri Medan (Persero). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2009 dapat meminimalkan pembayaran pajak pada PT Kawasan Industri Medan (Persero).

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Efisiensi Pembayaran Pajak.

Abstract

This research is purpose to determine the description of tax planning on corporate income tax in order to streamline the payment of taxes at PT Kawasan Industri Medan (Persero) based on the 2009 taxation laws and regulations. The object of this research was conducted at PT Kawasan Industri Medan (Persero). The type of this research is descriptive research, data collection is carried out by observation, interviews and documentation. The Result of this research is tax planning based on the tax laws and regulations of 2009 can minimize taxpayments at PT Kawasan Industri Medan (Persero).

Key words : Tax Planning, Tax Payment Efficiency.

1. PENDAHULUAN

Mengingat pentingnya pajak dalam suatu negara sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, maka pemerintah selalu meningkatkan pemasukan dari sektor pajak. Peranan wajib pajak dapat ditingkatkan apabila ada pemahaman dan pengertian masyarakat, terutama wajib pajak, terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, guna melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Upaya yang lunak (*soft*) dalam meminimalisir kewajiban pajak adalah dengan melakukan pengaturan jumlah pajak yang akan dibayar atau dapat disebut juga dengan merencanakan pajak. Sudah bukan rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu mereka melakukan usaha atau strategi tertentu untuk mengurangi beban pajak dan usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan dimasa mendatang. Maka dengan adanya suatu perencanaan pajak merupakan suatu petunjuk perencanaan pajak penghasilan badan yang tepat agar perusahaan membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku

2. TINJAUAN LITERATUR

Perencanaan Pajak

Menurut Siti resmi (2014:6) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Berdasarkan dua definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu proses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada diposisi paling efisien, sepanjang hal itu mungkin dilakukan baik oleh perundangan perpajakan maupun secara komersial.

Efisiensi Pajak Penghasilan

Strategi efisiensi PPh Badan akan lebih optimal apabila Wajib Pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar.

Menurut Tax Preparer (2012:146) berikut ini adalah beberapa cara perencanaan pajak untuk PPh Badan, yaitu:

1. Mempercepat pembebanan biaya.
2. Melakukan pengujian arus piutang, arus barang, arus utang dan arus kas saat rekonsiliasi fiskal.
3. Mengoptimalkan pengkreditan pajak yang telah dibayar.

4. Menunda penghasilan.
5. Mengajukan permohonan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
6. Mengelola transaksi yang biayanya tidak boleh dikurangkan secara fiskal.
7. Menentukan metode *gross-up* dalam *withholding tax*.
8. Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri.
9. Transaksi afiliasi.
10. Piutang tak tertagih.
11. Bunga pinjaman dan deposito.
12. Biaya entertainment.
13. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan.
14. Penandaan aktiva tetap melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease* atau *capital lease*).
15. Monitoring melalui rekonsiliasi atau ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 21, 23/26, dan 4(2).
16. Monitoring melalui rekonsiliasi/ekualisasi omset penjualan atau peredaran bruto menurut SPT tahunan selama satu tahun pajak.
17. Pemilihan alternatif dasar pembukuan.
18. Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

3. METODE PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PT Kawasan Industri Medan (Persero) yang beralamat di Jl. Pulau Batam No. 1, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa profil dan struktur organisasi PT Kawasan Industri Medan (Persero) dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen atau berkas yang telah resmi dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian perturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Perkembangan peraturan perpajakan yang sangat cepat, seorang perencanaan pajak yang dinamis menyebabkan seorang perencana pajak harus terus mencari peluang dan strategi yang baru, yang disesuaikan dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku.

Berdasarkan pada laporan laba rugi, bahwa laba perusahaan tax planning, sebagai berikut.

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar, maka tarif PPh badan adalah $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$. Dari koreksi fiskal yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang sebesar.

Laba Fiskal Sebelum Pajak.

PPh Badan yang terutang	Rp2.431.608.361
(Rp. 6.986.841.072 x 50% x 25%)	Rp 303.951.055
Laba Setelah Pajak	Rp2.127.657.306

Berdasarkan perhitungan pada, terdapat penghematan pajak penghasilan sebesar Rp 294.369.664, hal ini diperoleh dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan setelah penerapan

perencanaan pajak pada PT Kawasan Industri Medan (Persero) yaitu Rp240.530.000 + Rp53.839.664. Untuk tahun 2018 perusahaan mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp2.137.238.697,- dan setelah dilakukan koreksi fiskal menurut Undang-Undang Perpajakan laba bersih setelah dipotong pajak meningkat menjadi Rp2.127.657.306.

Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan diwajibkan melakukan pemisahan pencatatan penghasilan, baik penghasilan yang dikenakan PPh yang berdasarkan ketentuan umum, PPh final maupun penghasilan yang bukan objek pajak. Begitu pula mengenai pembebanan biayanya harus dipisahkan sesuai kelompok tersebut. Kenyataannya bisa saja terdapat perbedaan, misalnya pengakuan penghasilan menurut komersial berbeda dengan fiskal, tetapi secara fiskal bukan penghasilan. Dalam menyusun laporan keuangan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip komersial tersebut, sedangkan dalam pembebanan biaya untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, serta biaya atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwasannya PT Kawasan Industri Medan (Persero) belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak secara maksimal di tahun 2018. Pihak perusahaan tentunya harus melakukan evaluasi terhadap semua transaksi yang berhubungan dengan laporan laba rugi guna bisa mendapatkan manfaat perencanaan pajak yang memuaskan agar bisa mengurangi beban pajak penghasilan badan terutang serta dapat menghasilkan penghasilan yang efektif dan efisien. Dimana pihak perusahaan khususnya yang menangani perpajakan hendaknya aktif dalam memperbaharui perpajak terbaru karena peraturan perpajaka sifatnya fleksibel (peraturannya selalu berubah-ubah disetiap waktu tertentu).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari kegiatan pengamatan dan analisis data yang dilakukan kesimpulan yang dapat diambil, yaitu.

1. Perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk efisiensi biaya dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Perencanaan pajak yang telah dicapai oleh perusahaan dengan efisien dapat dilihat dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto dalam menghitung pajak penghasilan badan yang telah di *tax planning* kan atau pajak penghasilan badan yang terutang, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan pada akhir tahun pajak dapat diefisiensikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pohan Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan-Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Tax Preparer. 2012. *Program Pelatihan Perpajakan Brevet A/B*. Target Consulting Group. Medan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.